



BUPATI MAGETAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/121/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pengembangan Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat memuat informasi yang komprehensif, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur-unsur yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan

Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);
 2. Merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
 3. Melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah;
 4. Menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
 5. Menyajikan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/121/Kept./403.013/2023
 TANGGAL : 3 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
 INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 4. Penyuluh Kehutanan Keahlian Ahli Madya pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 5. 3 (tiga) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup 6. 2 (dua) orang Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup 7. 1 (satu) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup 8. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 9. 1 (satu) orang Analis Sarana 	<p>Kasmini, S.P</p> <p>1) Nuri Samsi, S.KM, M.KM; 2) Yasin Abdullah, S.T; 3) Mustaqul Alfin, S.T</p> <p>1) Amrita Yuli Astuti, S.Hut 2) Endah Tri Wahyuni, S.T., M.Si</p> <p>Sri Sulastri, S.Si</p> <p>Fithry Isnaningtyas, S.T</p> <p>Sofyan Eko Hadisaputro, S.P</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>dan Prasarana pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Dan Ketahanan Pangan</p> <p>10.1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>11.1 (satu) orang Analis Peta Wilayah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>12.1 (satu) orang Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan</p> <p>13.1 (satu) orang Ahli Geografi pada Universitas Sebelas Maret</p> <p>14.1 (satu) orang Ahli Kimia pada Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Renny Mar'atus Sholikhah, S.T</p> <p>Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si., M.URP</p> <p>Drs. Sunaryo</p> <p>Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc</p> <p>Candra Purnawan, S.Si., M.Sc</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PR. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004